

Perlindungan Ham Terhadap Kebocoran Data Pribadi Pasien Akibat Cyber Crime

Salsabilla Diva Qotrunnada¹

¹Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia;

* Correspondence e-mail; salsabilladiva0@gmail.com

Article history

Submitted: 01/05/2023; Revised: 11/05/2023; Accepted: 22/05/2023

Abstract

Advances in technology and information in Indonesia affect all aspects of life, which will continue to be accompanied by positive and negative impacts. The cause of cyber crime has several supporting factors, this crime certainly endangers the safety and privacy of victims, because all their data could be disseminated to the general public for various purposes. In writing this journal, we examine the protection of human rights in a case of data dissemination. personal consequences of cyber crime based on library research methods. So this research aims to provide insight into protecting human rights and preventing cyber crime attacks. Human rights should be fulfilled in terms of ensuring the privacy of their personal data, so that past events that are very detrimental to all parties should not be repeated. The regulations that are still in effect only refer to the ITE Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions which is the legal basis for cybercrime cases. The government's role is needed to protect human rights which are threatened by cybercrime which is increasingly proliferating in the current era. Data that should not all be accessible to the public is instead spread freely due to the actions of hackers or individuals who commit cyber crimes. The government needs to plan more specific regulations in handling cyber crime cases.

Keywords



Human Rights; Cyber Crime; Human Rights Protection.

© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dan informasi di Indonesia mempengaruhi dalam segala aspek kehidupan, dimana akan terus diiringi dengan dampak yang positif maupun negatif. Jika dampak positif lebih dominan maka hal itu dapat menguntungkan segala komponen baik masyarakat dan pemerintah, sebaliknya jika dampak negatif juga sudah merajalela maka akan sangat membahayakan keberlangsungan hidup masyarakat dan pemerintahan yang berkompeten dalam segala bidang.

Mengacu pada beberapa kasus tentang kebocoran data pribadi baik perorangan maupun data perusahaan bahkan instansi pemerintahan. Dapat kita cermati bahwa kejahatan digital sangatlah berisiko terhadap keamanan atau privasi suatu pihak. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh adanya oknum yang melakukan sebuah kejahatan dalam dunia digital yang saat ini sering kita sebut dengan kejahatan siber (*cyber crime*).

Penyebab terjadinya kejahatan *cyber crime* memiliki beberapa faktor pendukung, kejahatan ini tentu sangat membahayakan keselamatan dan privasi korban, sebab semua data mereka bisa saja disebarluaskan ke khalayak umum disertai dengan tujuan yang beraneka macam. Penyebaran itu bisa menimbulkan kasus-kasus kejahatan lain yang berdampak sangat besar kedepannya. Sehingga penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan wawasan tentang perlindungan HAM maupun pencegahan agar terhindar dari serangan *cyber crime*.

2. METODE

Pada penulisan jurnal ini mengaji tentang perlindungan HAM atas sebuah kasus penyebaran data pribadi akibat *cyber crime* yang dilandasi dengan metode penelitian kepustakaan. Proses penyusunannya diawali dengan pencarian data serta penjelasan dari berbagai sumber, diantaranya yaitu jurnal ilmiah, buku referensi serta berita. Setelah memahami sumber-sumber referensi yang didapatkan penulis menyusun kalimat sesuai dengan porsi yang dibutuhkan. Tak lupa dalam penulisan ini menyesuaikan dengan template yang sudah disediakan sehingga penulis tidak perlu bingung dalam menyusun penjabaran materi yang akan disampaikan. Mestika (dalam Saputra, 2023) menjelaskan bahwa metode kepustakaan adalah sebuah kegiatan ilmiah yang menggunakan bahan literatur dalam melakukan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hak Asasi Manusia

Sehubungan dengan pandangan teoritis mengenai hak asasi manusia dapat kita jabarkan bahwa hak ini memiliki wewenang yang sudah melekat dalam tubuh setiap orang yang mempunyai sifat alami serta pemberian Tuhan yang

harus kita beri perlindungan. Hak asasi manusia menggunakan sifat universal dimana hak itu sudah mendarah daging dalam tubuh setiap insan.(Mathilde Harum, & Rizqy Syailendra, n.d.).

Makna hak asasi manusia memiliki berbagai definisi dari para ahli diantaranya yaitu: ("Pengertian HAM Menurut Para Ahli - PAKDOSEN.CO.ID," n.d.)

a. Miriam Budiarjo

Suatu hak yang dimiliki setiap orang yang ada sejak dalam kandungan, berbentuk umum sebab kepemilikannya tidak ada perbandingan dari segi kelamin, ras, budaya, agama maupun suku.

b. G.J Wolhos

Hak yang berkaitan dan melekat dalam diri setiap orang di dunia yang tidak dapat dirubuhkan, alasannya karena jika HAM seseorang dirubuhkan maka sama halnya dengan menjatuhkan harga diri kemanusiaan.

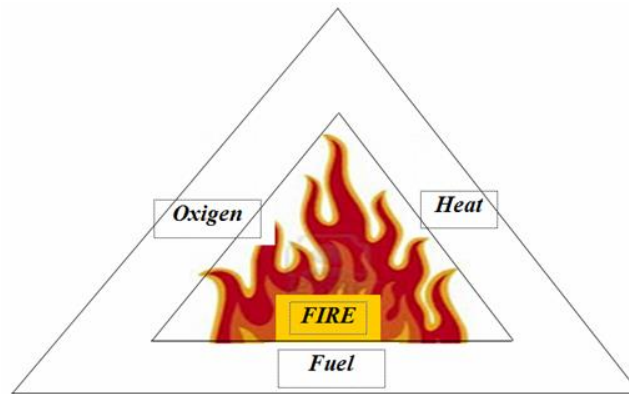
c. Oemar Seno Adji

Menurut beliau hak asasi manusia adalah suatu hak yang memiliki keterkaitanp terhadap setiap harga diri manusia sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan yang memiliki sebuah sifat yang tidak bisa dihantam oleh sembarang orang.

2. *Cyber Crime*

Beberapa tahun yang lalu sedang marak kasus kejahatan media masa yang sering dinamakan dengan *cyber crime*. Kejahatan ini memiliki arti suatu tindak kejahatan yang perangkat utamanya memakai teknologi komputer, kasus kriminal ini lebih kepada penyalahgunaan perkembangan teknologi terutama dalam bidang internet.(Marita, 2012).

Sebuah kejahatan terkhusus *cyber crime* tentu terjadi tidak secara tiba-tiba, namun terdapat faktor-faktor pendukung terjadinya kejahatan ini. Beberapa faktor tersebut diantaranya yaitu muncul tekanan guna menjalankan rencana kejahatan, terdapat celah atau kesempatan yang dapat digunakan pelaku serta tindakan kejahatan terdapat pembenarannya. Hal itu juga dapat dianalisa melalui teori fire triangle sesuai gambar di bawah ini, keterangan gambarnya dapat di umpamakan dengan tiga unsur yaitu *oxigen*, *heat* dan *fuel*.



Sumber: (Made Wisnu, 2021)

KASUS KEBOCORAN DATA PRIBADI PASIEN

Menindaklanjuti tentang dampak perkembangan teknologi dan informasi khususnya di wilayah Indonesia, hal ini menjadi sebuah tantangan tersendiri dalam menghadapi berbagai risiko yang muncul. Salah satu risiko yang sering terjadi adalah penyebaran data pribadi pasien, padahal dalam dunia kesehatan atau lingkup rumah sakit selayaknya sudah turut andil dalam menjaga keamanan dan privasi setiap pasien. Namun kembali lagi pada konteks perkembangan teknologi yang semakin melesat menjadikan kejahatan berbasis digital mewabah di kalangan masyarakat hingga berada di lingkungan instansi seperti rumah sakit.

Beberapa tahun lalu tepatnya pada tahun 2021 sempat terjadi suatu kasus kebocoran data pribadi masyarakat Indonesia yang diperkirakan mencapai 279 juta data yang tersebar secara bebas termasuk kumpulan data dari instansi Badan Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan. (Khalifatullah et al., 2022) Data yang tersebar tidak hanya dari masyarakat yang masih hidup namun juga termasuk masyarakat yang sudah meninggal dunia. Kebocoran data ini disebarkan untuk diperjualbelikan oleh forum database RaidForums dengan akun Kotz. Dalam kasus ini pakar forensik menyebutkan bahwa terdapat kecondongan data yang menyebar mengandung data pribadi peserta jaminan layanan kesehatan. ("BPJS Kesehatan: Data Ratusan Juta Peserta Diduga Bocor - 'Otomatis Yang Dirugikan Masyarakat', Kata Pakar - BBC News Indonesia," n.d.)

PERLINDUNGAN HAM

Setelah melihat pemaparan kasus yang pernah terjadi di negara ini, timbul pemikiran bahwa regulasi mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia seharusnya perlu segera dibuat oleh pemerintah. Mengingat saat ini regulasi yang masih berlaku hanya mengacu pada UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjadi dasar hukum kasus kejahatan dunia maya, namun aturan ini kurang spesifik dalam menangani kasus-kasus yang kini semakin marak terjadi di kalangan masyarakat. (Khalifatullah et al., 2022)

Seharusnya hak asasi manusia dalam hal penjaminan privasi data pribadi mereka terpenuhi, jangan sampai terulang kembali kejadian masa lampau yang

sangat merugikan semua pihak. Sesuai dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, *“Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”* Maka langkah yang harus dilakukan pihak pemerintah harus sigap dalam menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam lingkup kejahatan berbasis digital ini. Menurut Dirjen Samuel mengemukakan bahwa setiap instansi seharusnya memiliki proteksi data yang sering disebut dengan Data Protection Office (DPO).

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang sudah tersusun dapat disimpulkan bahwa kejahatan cyber crime terjadi akibat faktor perkembangan teknologi dan informasi yang disalahgunakan sehingga menimbulkan berbagai permasalahan yang berdampak besar bagi keberlangsungan hidup manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya sebuah kejahatan di ibaratkan dengan fire triangle yang bisa dijabarkan bahwa kejahatan bermula jika ada kesempatan, tekanan untuk melakukan tindak kejahatan serta pembenaran dari kejahatan tersebut.

Kasus yang terjadi dalam penelitian ini diambil dari pengalaman pada tahun 2021 dimana sekitar 279 juta data pribadi pasien di sebarluaskan demi kepentingan pribadi yaitu guna diperjualbelikan kepada forum terkait. Tidak hanya data pasien yang masih hidup namun juga termasuk para pasien yang sudah meninggal dunia, hal ini tentu sudah melanggar hak asasi manusia yang seharusnya dilindungi malah terkena dampak cyber crime yang sangat membahayakan di semua kalangan. Terlebih kepada para lansia yang kurang paham tentang teknologi dan informasi yang sudah berkembang, mereka lebih mudah untuk menjadi korban dari kasus seperti ini.

Oleh sebab itu diperlukan peran pemerintah guna melindungi hak-hak asasi manusia yang terancam akibat kejahatan siber yang semakin berkembangbiak di era sekarang ini. Data-data yang seharusnya tidak semua dapat diakses oleh umum malah tersebar secara bebas akibat ulah hacker atau oknum yang melakukan tindak kejahatan cyber crime ini. Pemerintah perlu merencanakan regulasi yang lebih spesifik dalam menangani kasus-kasus cyber crime, jika perlu diadakan juga sosialisasi kepada khalayak umum tentang bahaya cyber crime dan cara mencegah atau menghindari kejahatan tersebut.

REFERENSI

- BPJS Kesehatan: Data ratusan juta peserta diduga bocor - “Otomatis yang dirugikan masyarakat”, kata pakar - BBC News Indonesia. (n.d.). Retrieved October 9, 2023, from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57196905>.
- Khalifatullah, A. W., Fitri Apsari, A., Lutfiyah, A., Qorih, E. A., Qorih, A., Zukhri, G. S., & Rosyid Ridho, Muh. R. (2022). PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PASIEN TERHADAP SERANGAN CYBER CRIME. *Sanskara Hukum Dan HAM*,

- 1(02), 47–53. <https://doi.org/10.58812/shh.v1i02.64>.
- Made Wisnu A. S., I Wayan Gde Wiryawan, & Kt. Sukawati Lanang P. P. (2021). FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEJAHATAN CYBER CRIME YANG DILAKUKAN OLEH ORANG ASING DI BALI DITINJAU DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI. *Jurnal Yusthima*, 1(01), 58–70. <https://doi.org/10.36733/yusthima.v1i01.2984>.
- Marita, L. S. (2012). Cyber Crime dan Penerapan Cyber Law Dalam Pemberantasan Cyber Law di Indonesia. *Cakrawala BSI*, XXI(No.2).
- Penegakan Hak Asasi Manusia Di, P., Mathilde Harum, V., & Rizqy Syailendra, M. (n.d.). *Vanessa Mathilde Harum, Moody Rizqy Syailendra PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA*.
- Pengertian HAM Menurut Para Ahli - PAKDOSEN.CO.ID. (n.d.). Retrieved October 9, 2023, from <https://pakdosen.co.id/pengertian-ham/>.
- Saputra, D. R., Arditha, H. A., Bahaj, M., Sarifah, N., & Sari, I. P. A. (2023). Re-Sedimentation Of The Sea Over A Sea Sand Export License And Its Implications For Marine Natural Resources: A Review Of Indonesian Positive Law. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 1(3), 242-250, <https://doi.org/10.51903/perkara.v1i3.1393>.